



Laporan Kinerja Instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan

TA. 2023

***BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN***

Jln. Radin Inten II Desa Merak Belantung Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan 35551
Telp. (0727) 3330006

KATA PENGANTAR

Email: bnnklampungselatan@gmail.com

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas. Penyusunan LKIP ini mengacu kepada Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pada Tahun 2023, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan telah melaksanakan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Laporan ini menyajikan hasil capaian kinerja BNN Lampung Selatan selama satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN Lampung Selatan dalam tahun 2023 dengan 8 (Delapan) indikator kinerja kegiatan.

Diharapkan laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, saya berharap agar Laporan Kinerja Instansi BNN Lampung Selatan Tahun 2023 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN Lampung Selatan secara keseluruhan. Demikian Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi usaha kita semua Amin.

Kalianda, Januari 2023

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Kabupaten Lampung Selatan,

IKHLAS, S.P., M.H.

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.

BNNK Kabupaten Lampung Selatan merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan, dengan wilayah kerja terdiri yang dari 17 Kecamatan, dengan luas wilayah daratan 2.109,74 Km² (berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Selatan) dan berpenduduk 1.057.664 jiwa ([2023](#)), dengan kepadatan 527 jiwa/km². Kabupaten Lampung Selatan memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dimana terletak paling Selatan Pulau Sumatera yang berfungsi sebagai pintu gerbang transportasi jalur laut dari Pulau Jawa. Berdasarkan Survey Nasional Penyalahgunaan Narkoba oleh BNN dan LIPI (2023) Untuk wilayah Lampung, angka prevalensi 0,90 (31.811) jumlah penduduk yang terpapar dengan urutan ke 5 se-Sumatera dan urutan ke 14 di seluruh Indonesia.

Program P4GN yang telah dilaksanakan oleh BNNK Lampung Selatan merupakan implementasi dari DIPA BNNK Lampung Selatan dan Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala BNNK Lampung Selatan sebagai wujud kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja juga menggambarkan target pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran BNNK Lampung Selatan dalam melaksanakan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang dipertanggungjawabkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BNNK Lampung Selatan Tahun 2023 yang disusun merupakan perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran strategis pada Tahun 2023.

Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep/388/XUU/2015/BNN Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Dilingkungan Badan Narkotika Nasional

B. Sistematika Penyajian.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Dalam bab disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja BNN.

Dalam bab ini berisi tentang capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran

Bab IV Penutup.

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Bab V Lampiran-Lampiran.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi

1. Kedudukan.

- a. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya dalam Peraturan Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNK/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
- b. (BNNK/Kota berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP.
- c. BNNK/Kota dipimpin oleh Kepala.

2. BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

3. Fungsi dalam melaksanakan tugasnya, BNNK menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota;

- e. pelayanan administrasi BNNK/Kota; dan
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.


D. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan organisasi, BNNK Lampung Selatan Jajaran didukung oleh pegawai sebanyak 1 orang Polri, 9 orang ASN dan 16 tenaga kontrak sebanyak 16 orang. Dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Satuan Kerja	Jumlah Pegawai				Jumlah Pegawai di Satuan Kerja
		ASN ORGANIK	Polri	DPK	TKK	
2	BNN Kabupaten Lampung Selatan	9	1	0	16	26
JUMLAH KESELURUHAN		9	11	0	16	26



STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA

Perencanaan merupakan salah satu proses manajemen dalam upaya melakukan perubahan atau perbaikan terhadap suatu keadaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam proses manajemen tersebut Badan/Instansi melakukan berbagai upaya seperti : analisis kebijakan dan rancangan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan yang mungkin timbul dalam organisasi tersebut. BNN sebagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam 5 tahun kedepan. Perencanaan Strategis tersebut meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Dalam bab ini diuraikan tentang Rencana Strategi (Renstra) BNN Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja BNN tahun 2023.

Sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, tugas pokok dan fungsi, dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan-kegiatan. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/4N/BNN TAHUN 2010 bahwa Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.


Sebagai implementasi dari tugas dan fungsi dimaksud, BNN Kabupaten Lampung Selatan telah menuangkan dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (*Program Teknis*);
2. Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Narkotika Nasional (*Program Generik*).

Mandat Penyusunan Rencana Program Kerja Jangka Menengah berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024.

Gambar 2 Tahapan Penyusunan Renproja BNN 2020-2024
 Sumber: Materi Bimtek Perencanaan Biro Perencanaan BNN RI Tahun 2022

Sehubungan dengan Mandat tersebut Sadan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan menyusun Rencana Program Kerja (RENPROJA) Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang merupakan turunan dari Renstra BNN Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2020-2024 Badan Narkotika Nasional Kabupaten Lampung Selatan juga merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang akan dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Lampung Selatan dan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan ditahun berikutnya.



Gambar 3 Mandat Penyusunan Renproja BNN 2020-2024
 Sumber: Materi Bimtek Perencanaan Biro Perencanaan BNN RI Tahun 2021

Dalam bagian ini, Renproja Jangka Menengah BNN Provinsi Aceh akan diawali dengan uraian tentang kondisi umum yang merepresentasikan capaian-capaian kinerja kelembagaan BNNK Lampung Selatan dalam 5 (lima) tahun

mendatang. Selain capaian• capaian yang diraih BNN Kabupaten Lampung Selatan, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi BNN Kabupaten Lampung Selatan terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan stakeholders kepada BNN Kabupaten Lampung Selatan akan dijabarkan sebagai masukan dalam penyusunan Renproja Jangka Menengah BNN Kabupaten Lampung Selatan ini.

Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh BNN BNN Kabupaten Lampung Selatan dalam empat tahun terakhir. Salah satu masukan terpenting adalah dimensi-dimensi pelayanan yang harus ditingkatkan oleh BNN BNN Kabupaten Lampung Selatan di masa yang akan datang.

Visi dan Misi yang tertuang didalam Rencana Strategis 2020-2024 menjadi panduan dalam pelaksanaan rencana kerja Badan Narkotika Nasional, sebagai implementasi Rencana Strategis tersebut, program dan kegiatan di BNN perlu dirumuskan dalam Rencana Program Kerja (RENPROJA) Tahun 2020-2024 setiap Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari sistem perencanaan strategis organisasi.

Penyusunan dokumen ini (RENPROJA) Tahun 2020-2024 BNN Kabupaten Lampung Selatan) tetap mengacu kepada Mandat Peraturan Kepala Sadan Narkotika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sadan Narkotika Nasional dan Rencana Strategis Sadan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia sebagai dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Sadan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 1 Target Kinerja BNN Kabupaten Lampung Selatan 2020 - 2024

NO	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET KINERJA				
				2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba berkategori "Tinggi" di wilayah Kabupaten Lampung Selatan	7	51	52	53	53,51
2.	Penyelenggaraan	Meningkatnya daya	Jumlah kabupaten/kota dengan Indeks					

	Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	tenaga teknis rehabilitasi	yang terlatih					
			Jumlah petugas Rehabilitasi yang tersertifikasi kompetensi teknis	5	5	5	5	5
6.	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan	2	2	2	2	2
			Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan	1	1	1	1	1
			Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Lampung Selatan		3,2	3,5	3,8	3,11
7.	Pelaksanaan Intelijen Berbasis teknologi	Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	Jumlah jaringan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang berhasil dipetakan*)	-	-	-	-	-
8.	Penyidikan Jaringan Gelap Peredaran Gelap Narkotika	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	-	-	-	1	1
			Jumlah titik lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya yang dimusnahkan*)	-	-	-	-	-
9.	Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkotika	Nilai tingkat keamanan, ketertiban, dan kesehatan tahanan	-	-	-	-	-
			Nilai tingkat keamanan barang bukti narkotika dan non narkotika	-	-	-	-	-
10	Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak	Meningkatnya pengungkapan kasus pencucian uang hasil tindak pidana narkotika	Jumlah berkas perkara tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21*)	-	-	-	-	-
	Pidana Narkotika	dan prekursor narkotika						
11	Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Lampung Selatan	88	90	92	94	96
			Jumlah BNNK di wilayah provinsi dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai target	-	-	-	-	-
12	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Lampung Selatan	88	90	92	94	96
			Jumlah BNNK di wilayah Provinsi dengan Nilai IKPA mencapai target	-	-	-	-	-

*) Indikator Kinerja yang dimandatkan pada beberapa BNN Kabupaten

Berdasarkan table diatas, BNN Kabupaten Lampung Selatan mendukung pencapaian sasaran strategis BNN yaitu Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk, meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat, meningkatnya upaya pemulihan pecandu narkotika dan meningkatnya pengungkapan jaringan dan asset sindikat peredaran gelap narkotika melalui

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor, dan Bahan Adiktif Lainnya (Program Teknis) dan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BNN Kabupaten Lampung Selatan melalui Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sadan Narkotika Nasional (Program Generik).

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana kinerja BNNK Lampung Selatan Tahun 2023 terdiri dari 2 program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BNN dan Program Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Adapun rincian kegiatan dan anggarannya adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

NO	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	• Layanan Perkantoran	12 Bulan	92.600.000
		• Layanan Manajemen keuangan	1 Dokumen	15.214.000
2	Pengembangan organisasi, Tatalaksana dan SDM	• Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia	26 orang	13.104.000
3	Penyusunan dan pengembangan rencana program dan anggaran BNN	• Layanan Perencanaan dan penganggaran	1 Dokumen	9.280.000
		• Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1 Dokumen	3.060.000
4	Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	• Layanan Perkantoran	12 Bulan	916.710.000
		• Layanan Manajemen BMN	1 Layanan	702.000
		• Layanan Umum	1 Layanan	37.304.000
		• Layanan Sarana dan prasarana internal	11 Unit	82.500.000
5	Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	• Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1 Layanan	18.800.000

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

NO	KEGIATAN	OUTPUT	TARGET	ANGGARAN (Rp)
1	Penyelenggaraan Advokasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkotika • Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber 	5 Keluarga	37,646,000

		Daya Desa	3 Desa	49.490.000
2	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	• Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	2 Lembaga	209.766.000
3	Pascarehabilitasi Penyalahhuna dan/atau Pecandu Narkoba	• Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1 Laporan	15.330.000
4	Penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah	• Petugas rehabilitasi berbasis masyarakat yg diberikan pelatihan	5 Orang	7.800.000
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	• Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	20 Orang	41.800.000
		• Layanan IBM	8 Orang	14.420.000
		• Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	220 Orang 1 Kelompok Masyarakat	51.040.000
6	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	• Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	1 Lembaga	3.250.000
		• Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Terbentuk	1 Lembaga	14.295.000
7	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	• Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	10 orang	81.580.000

C. PERJANJIAN KINERJA

Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja BNNK Lampung Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja tahun 2020 dengan sasaran strategis “Meningkatkan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba secara efektif di Kabupaten Lampung Selatan ” dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,68
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian	Indeks Kemandirian	3,2

	masyarakat dalam penanganan P4GN	Partisipasi	
4	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga
5	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Unit Penyelenggara Layanan Rehabilitasi IBM	1 Unit
6	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Lampung Selatan	3,2
7	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten Lampung Selatan	88
8	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Lampung Selatan	95

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Dilihat dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, secara umum pelaksanaan kegiatan tahun 2023 di lingkup BNNK Lampung Selatan telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini tercermin dari pencapaian realisasi perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran pencapaian perjanjian kinerja BNNK Lampung Selatan Tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi masing-masing indikator kinerja sebagaimana telah ditetapkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Secara lengkap, evaluasi dan analisis capaian kinerja BNNK Lampung Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Target	REALISASI	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatkan daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00	55,51	111,02%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	79	79,464	100,58%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,35	3,58	106,86
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	65%	71,55	110,07%
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	1 Lembaga	100%
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100%
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik Rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan Klinik Rehabilitasi BNN Kabupaten Lampung Selatan	3,3	3,15	95,45%
9	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN Kabupaten	84	85,79	102%

		Lampung Selatan			
10	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BNN Kabupaten Lampung Selatan	92	99,32	108%

10 (Delapan) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa :

- 6 Indikator melebihi target yang ditetapkan;
- 3 indikator mencapai target 100%;
- 1 indikator tidak mencapai target yang ditetapkan

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN selama kurun waktu Tahun 2023, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik.

Untuk mengetahui capaian kinerja BNN Provinsi Lampung Tahun 2023, diuraikan analisa capaian kinerja setiap sasaran dan indikator kinerja utama sesuai bidang tugas program P4GN dengan uraian sebagai berikut :



Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika

Sasaran diatas memiliki indikator kinerja :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	50,00	55,51	111

DEFINISI OPERASIONAL

Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan, atau pengaruh untuk menyalahgunakan Narkoba.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan diri kepada kalangan remaja usia 12-21 tahun secara sampling melalui aplikasi DektariAja oleh Deputi Advokasi BNN RI, dengan menggunakan instrumen ukur ketahanan diri (Anti Drug Scale) yang mencakup 3 dimensi, yaitu Self Regulation yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri. Dimensi Assertiveness yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Dimensi Reaching Out yang didefinisikan sebagai kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan

dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain.

Hasil angka penghitungan Dektari tahun 2023 adalah 55,51 (Tinggi) dengan Target 50 (Tinggi), dengan klasifikasi kategori capaian sebagai berikut:

1. Kategori sangat tinggi ($\geq 53,71$)
2. Kategori Tinggi (49,74 – 53,50)
3. Kategori rendah (45,98 – 49,73)
4. Kategori sangat rendah ($\leq 45,97$)

Meskipun Indeks Dektari BNNK Lampung Selatan tidak mencapai target, namun berdasarkan klasifikasi kategori capaian BNNK Lampung Selatan Tinggi.

FAKTOR KEBERHASILAN

Ketahanan diri remaja anti narkoba diwujudkan dalam kegiatan pelatihan pengembangan soft skill pada remaja yang akan berhasil jika mencapai efektifitas keberlangsungan kegiatan pelatihan yang diukur terhadap indikator :

- a. Kriteria Input (ketersediaan Jaringan Internet dan Gawai sebagai akses pengisian kuisioner tersebut. Dan dipersiapkan sebelum pelaksanaan kegiatan dan berlaku selama 3 hari aktif dalam pengisian kuisioner & jumlah dokumen yang wajib tersedia sebelum pelaksanaan kegiatan);
- b. Kriteria Proses (kesesuaian pelaksanaan dengan jadwal, jumlah kehadiran, kesesuaian materi, dan antusiasme pertanyaan yang muncul)
- c. Kriteria output (siswa yang terlibat dalam pelatihan wajib mengisi evaluasi pada aplikasi DektariAja).

HAMBATANDAN KENDALA

Hambatan yang ditemukan oleh BNNK Lampung Selatan pada kegiatan Pelatihan Pengembangan Soft Skill pada remaja tahun 2023 adalah :

Pada saat pengisian kuisioner ada beberapa peserta yang tidak menyelesaikan session sehingga tidak dapat dihitung secara real pada aplikasi. Walaupun secara data telah masuk sebagai koresponden

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERMASALAHAN SELANJUTNYA


Pada saat kegiatan berlangsung harus di monitoring pengisian kuisioner tersebut. Sehingga tidak selesainya session kuisioner bisa diatasi.

PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba TA 2022	50,00	49.84	99,68
2	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba TA 2023	50,00	55,51	111

Berdasarkan Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba BNNK Lampung Selatan pada tahun 2023 mengalami peningkatan 11,32 % dibanding tahun 2022, sementara target yang ditetapkan ditahun 2022 dan 2023 sebesar 50.

Grafik 1.
Perbandingan Capaian Target Dengan Tahun Sebelumnya



Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Sasaran diatas memiliki indikator kinerja :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	79	79,464	100,58

DEFINISI OPERASIONAL

Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya menggunakan cara survei ketahanan keluarga secara sampling oleh Deputi Advokasi melalui Aplikasi Dektara dengan menggunakan instrumen SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaires), PAFAS (Parent And Family Adjustment Scales), dan CYRM (Child and Youth Resiliences Measure).

Hasil angka penghitungan Dektara tahun 2023 adalah 79,464 (Sangat Tinggi) dengan Target 79 (Tinggi), dengan klasifikasi kategori capaian sebagai berikut:

1. Kategori sangat tinggi (88,31 - 100,00)
2. Kategori Tinggi (76,61 – 88,30)
3. Kategori rendah (65,00 – 76,60)
4. Kategori sangat rendah (25,00-64,99)

FAKTOR KEBERHASILAN

Kegiatan advokasi Ketahanan Keluarga di BNNK Lampung Selatan berhasil karena materi intervensi ketahanan keluarga tersampaikan secara efektif dan keseluruhan, serta adanya komitmen dari pendukung program yakni narasumber, fasilitator, keluarga maupun pihak desa/kelurahan. Selain itu juga dapat dikatakan berhasil dengan hasil Indeks Ketahanan Keluarga dengan Kategori Tinggi.

HAMBATAN DAN KENDALA

Hambatan yang ditemukan oleh BNNK Lampung Selatan pada kegiatan ketahanan keluarga anti narkoba tahun 2023 adalah :

- Masih kurangnya pemahaman fasilitator terkait program ini dikarekan kegiatan baru.
- Pelaksanaan kegiatan di hari kerja sehingga ada kesulitan untuk menyamakan waktu kegiatan

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERMASALAHAN SELANJUTNYA

- Diharapkan kedepannya ada pelatihan /bimtek terkait program ini secara langsung sehingga bisa maksimal dalam penyerapan dan pemahaman terkait pelaksanaan kegiatan tersebut
- Melakukan perencanaan yang lebih detail dan koordinasi menyeluruh terhadap stakeholder perihal pelaksanaan kegiatan.


PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba TA 2022	78,68	92,143	117,11
2	Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba TA 2023	79	79,464	100,58

- Capaian Indeks Ketahanan Diri Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba BNNK Lampung Selatan pada tahun 2023 mengalami penurunan 16,53% banding tahun 2022, Hal ini terjadi karena pada tahun 2023 sasaran keluarga dan desa nya berbeda dengan tahun sebelumnya, selain itu untuk target tahun 2023 itu ada peningkatan. Meski demikian untuk capaian target tahun 2023 sudah tercapaib dengan kategori sangat tinggi.

Grafik 2.

Perbandingan Capaian Target Dengan Tahun Sebelumnya



Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN

Sasaran diatas memiliki indikator kinerja :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,35	3,58	106,86

DEFINISI OPERASIONAL

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Pegiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba;

METODE PENGUKURAN

Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

- a. SDM; adanya pelaku/pelaksana (tokoh dan penggiat anti narkoba) sebagaifigur yang biasa menyuarakan, mengajak, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
- b. Metode; adanya metode dalam pelaksanaan P4GN (Pelatihan, Konseling, dan Pelaksanan Tes Urine) atau kegiatan lain yang membawa pesan P4GN.
- c. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.
- d. Material; adanya sarana dan prasarana yang diadakan melalui kreativitas dan inovasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.

- e. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya.
- f. Aktivitas; adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan baik sebelum dan sesudah pembentukan Penggiat Anti Narkoba.

FAKTOR KEBERHASILAN

Kegiatan ini dikatakan jika :

- Nilai IKP (Indeks Kemandirian Partisipasi) berada pada angka diatas 2,5
- Meningkatnya kebijakan institusi atau lembaga yang responsive dalam hal penanganan narkoba, yang meliputi test urine dan sosialisasi secara mandiri, regulasi dan terbentuknya penggiat anti narkoba di 4 lingkungan tersebut.

HAMBATAN DAN KENDALA

Hambatan yang ditemukan oleh BNNK Lampung Selatan Tahun 2023 dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :

- Munculnya status PPKM Level 4 di wilayah yang di intervensi sehingga kegiatan mundur dari timeline rencana kegiatan yang ada.
- Pelaksanaan kegiatan kuisoner berlangsung lebih lama dari biasanya.

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERMASALAHAN SELANJUTNYA

- Melakukan perencanaan yang lebih detail dan koordinasi menyeluruh terhadap stakeholder perihal pelaksanaan kegiatan


PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kemandirian Partisipasi TA 2022	3,2	3,60	112,50
2	Indeks Kemandirian Partisipasi TA 2023	3,35	3,58	106,86

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi BNNK Lampung Selatan pada tahun 2023 mengalami penurunan 5,64% dibanding tahun 2022. Sementara target yang ditetapkan mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,15 ditahun 2023, sementara target yang ditetapkan ditahun 2022 sebesar 3,2, meski demikian untuk capaian target tahun 2023 tercapai sebesar 106,86%.

Grafik 3.

Perbandingan Capaian Target Dengan Tahun Sebelumnya



Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika

Sasaran diatas memiliki indikator kinerja :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	65	71,55	110,07

DEFINISI OPERASIONAL

Penerima layanan rehabilitasi yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti program rehabilitasi dan mengalami peningkatan kualitas hidupnya pada 2 (dua) domain dari 4 (empat) domain kualitas hidup berdasarkan instrumen WHO Quality Of Life (WHOQoL).

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya dengan cara membandingkan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup dengan jumlah korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba yang telah mengikuti layanan rehabilitasi. Pengukurannya menggunakan instrument WHOQoL yang terdiri dari 4 (empat) domain, yaitu: Domain kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan lingkungan.

FAKTOR KEBERHASILAN

Kegiatan Penilaian Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup di BNNK Lampung Selatan berhasil hal ini dikarenakan:

- a. Dukungan dari keluarga klien yang ikut mendampingi proses pemulihan klien.
- b. Terpenuhinya kebutuhan/ solusi dari permasalahan yang dimiliki klien, sehingga klien bisa secara maksimal pulih dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Beberapa kegiatan yang mendukung terpenuhinya capaian:

Terapi kelompok:

diberikan kepada Klien yang sudah selesai program rehabilitasi. Terapi Kelompok adalah sebuah tipe dari tindakan yang meliputi kelompok dari pertemuan beberapa orang pada waktu yang direncanakan dengan kualifikasi terapis terhadap fokus pada kesadaran dan pengertian terhadap seseorang, untuk memperbaiki hubungan interpersonal dan membuat perubahan perilaku sehingga klien dapat berkembang dengan sadar dari apa yang dipikirkan, dirasakan dan perilaku perasaan lainnya. Umpan balik kelompok akan mampu mendukung klien untuk dapat merubah perilaku sehingga hubungan interpersonal lebih efektif sehingga klien dapat mempersiapkan fungsi-fungsi dan kemampuannya untuk persiapan hidup mandiri dan hidup sosial ditengah-tengah masyarakat. Dalam segi rehabilitasi maka terapi kelompok meningkatkan kemampuan ekspresi diri, ketrampilan sosial, kepercayaan diri, kemampuan empati, dan juga meningkatkan pengetahuan tentang problema• problema kehidupan dan pemecahannya. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif.

HAMBATAN DAN KENDALA

Hambatan yang ditemukan oleh BNNK Lampung Selatantahun 2023 adalah :

- Memilih klien yang akan dijadikan responden yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan Deputi Rehabilitasi BNN RI
- Waktu untuk pengambilan data dirasa kurang karena hanya selama dua bulan waktu pengambilan data.


PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup TA 2022	0	0	0
2	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup TA 2023	65	71,55	110,07

Tidak ada perbandingan untuk capaian target di tahun sebelumnya, karena target Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup baru dilaksanakan TA 2023.

Grafik 4.

Perbandingan Capaian Target Dengan Tahun Sebelumnya



Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

Sasaran diatas memiliki 2 indikator kinerja, yaitu :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
5	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	10 Orang	100

DEFINISI OPERASIONAL

Petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih adalah anggota masyarakat yang mendapatkan pembekalan dan pelatihan teknis tatalaksana layanan IBM serta mampu melakukan layanan IBM.

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah petugas pelaksana layanan IBM yang telah mengikuti dan menyelesaikan seluruh kurikulum penatalaksanaan layanan IBM dan memperoleh sertifikasi kompetensi teknis layanan IBM dari Deputi Bidang Rehabilitasi BNN.

Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih pada target BNN Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 10 orang dengan realisasi sebesar 10 orang (dengan capaian target 100%) yang berasal dari Desa Kedaton Kecamatan Kalianda sebanyak 5 Orang dan Desa Sidoharjo Kecamatan Way Panji sebanyak 5 orang.

FAKTOR KEBERHASILAN

- a. Adanya koordinasi yang baik antara petugas BNNK Kabupaten Lampung Selatan dengan perangkat desa untuk memilih dan menetapkan calon-calon agen pemulihan yang sesuai dengan kriteria.
- b. Adanya keseriusan dari para calon agen pemulihan dalam mengikuti setiap tahapan di IBM.
- c. Monitoring rencana aksi, dilakukan oleh petugas seksi rehabilitasi yang datang ke unit IBM untuk memonitoring pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun petugas penyelenggara layanan IBM (agen pemulihan) pada saat bimbingan teknis.

HAMBATAN DAN KENDALA

BNNK Lampung Selatan dalam melaksanakan kegiatan petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih tidak menemukan kendala yang dapat menghambat kegiatan tersebut.


PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih TA 2022	0	0	0
2	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih TA 2023	10	10	100

Indikator kinerja kegiatan Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih pada BNN Kabupaten Lampung Selatan baru terbentuk pada tahun 2023, sehingga tidak dapat di perbandingkan.

Grafik 4.

Perbandingan Capaian Target Dengan Tahun Sebelumnya



Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
6	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Unit	1 Unit	100

DEFINISI OPERASIONAL

Jumlah fasilitas rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional yaitu lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah yang telah mendapatkan fasilitas berupa pelatihan peningkatan kemampuan petugas rehabilitasi.

METODE PENGUKURAN

Adapun pengukuran indikator "Jumlah lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah yang operasional" diukur melalui lembaga rehabilitasi narkoba medis milik instansi pemerintah baik klinik BNNK Kabupaten Lampung Selatan ataupun mitra BNNK Lampung Selatan yang memperoleh peningkatan kemampuan dan menjalankan program rehabilitasi.

FAKTOR KEBERHASILAN

Petugas rehabilitasi baik di lembaga rehabilitasi di klinik BNNK Lampung Selatan telah diberi peningkatan kemampuan, sehingga layanan dapat berjalan sesuai ketentuan.

Beberapa kegiatan yang mendukung terpenuhinya capaian:

a. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan :

Rapat koordinasi Tingkat Kabupaten yang diikuti oleh stake holder terkait Rapat tersebut bertujuan untuk mensinergikan program kegiatan antara BNNK Lampung Selatan dengan Lembaga/Instansi/Pemangku Kepentingan khususnya program rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba. Dengan Rapat koordinasi diharapkan kerjasama antar lembaga yang sudah terjalin terutama dalam pelaksanaan rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan dapat menjadi ajang bertukar pendapat dalam menghadapi setiap kendala dan permasalahan dalam penanganan rehabilitasi penyalahguna narkoba

b. Layanan Klinik Pratama :

- 1) perasional Klinik Pratama;
- 2) Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan
- 3) SIL (Skrinning Intervensi Lapangan)
- 4) Pelayanan **SKHPN**

HAMBATAN DAN KENDALA

- a. klien tidak konsisten dalam kedatangan untuk program rehab;
- b. ada kegiatan-kegiatan diluar kegiatan rehab yang mengganggu jadwal klien untuk rehab;
- c. Stigma Negatif Penyalahguna narkoba sehingga malu atau takut dalam mengakses layanan rehabilitasi sehingga pelayanan rehabilitasi di instansi pemerintah tidak berjalan secara optimal.

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERMASALAHAN SELANJUTNYA


- a. membuat kesepakatan diluar jadwal;
- b. menghubungi keluarga/mengingatkan klien tentang jadwal rehab;
- c. aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba

PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional TA 2022	1	1	100
2	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional TA 2023	1	1	100

Capaian BNNK Lampung Selatan pada tahun 2023 sama dengan 2022. Sementara target yang ditetapkan juga tidak ada perubahan yaitu 1 lembaga ditahun2022 dan 2023.

Grafik 6.
Perbandingan Capaian Target Dengan Tahun Sebelumnya



Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba di Klinik Rehabilitasi

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
7	Jumlah unit Penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	2 Unit	2 Unit	100

DEFINISI OPERASIONAL

Unit penyelenggara layanan Intervensi Berbasis Masyarakat adalah unit atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya..

METODE PENGUKURAN

Pengukurannya dilakukan dengan cara mendata jumlah unit penyelenggara layanan intervensi berbasis masyarakat yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalah guna, korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran.

FAKTOR KEBERHASILAN

- a. Adanya keterlibatan dan partisipasi aktif dari tokoh masyarakat dan pemerintah desa dalam mendukung program IBM.
- b. Adanya jejaring dengan stake holder terkait atau pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program IBM.

Beberapa kegiatan yang mendukung terpenuhinya capaian:

- a. Pembentukan dan operasional unit IBM
- b. asistensi
- c. Operasional layanan IBM

HAMBATAN DAN KENDALA

sulitnya mengatur jadwal klien dan jadwal AP dalam pelaksanaan layanan IBM; tokoh masyarakat masih enggan menginformasikan karena permasalahan narkoba masih dianggap tabu; calon klien merasa takut untuk mengikuti program, masih membutuhkan pendekatan secara personal; calon klien merasa tidak membutuhkan layanan IBM.

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERMASALAHAN SELANJUTNYA


- a. membuat kesepakatan diluar jadwal;
- b. menghubungi keluarga/mengingatkan klien tentang jadwal rehab;
- c. aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan program rehabilitasi penyalahgunaan narkoba

PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah unit Penyelenggara layanan rehabilitasi IBM TA 2022	1	1	100
2	Jumlah unit Penyelenggara layanan rehabilitasi IBM TA 2023	2	2	100

Capaian BNNK Lampung Selatan pada tahun 2023 sama dengan 2022. Sementara target yang ditetapkan juga tidak ada perubahan yaitu 1 lembaga ditahun2022 dan 2023.

Grafik 7.
Perbandingan Capaian Target Dengan Tahun Sebelumnya



Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di Klinik Rehabilitasi

Sasaran diatas memiliki indikator kinerja :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
8	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK Lampung Selatan	3,3	3,15	95,45

DEFINISI OPERASIONAL

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

METODE PENGUKURAN

Indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan (residen, keluarga residen, dan masyarakat sekitar tempat pelayanan rehabilitasi) terhadap layanan fasilitas rehabilitasi.

Pengukuran Indeks kepuasan layanan rehabilitasi dilakukan melalui survei kepada residen, keluarga residen dan masyarakat sekitar tempat layanan rehabilitasi dengan instrumen kuesioner kepuasan layanan yang mengacu pada KepMenPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

FAKTOR KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Kegiatan Penilaian Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Provinsi Lampung di BNNK Lampung Selatan TA 2023 tidak mencapai target yang telah ditentukan, hal dikarenakan Respondent klien kurang memahami dalam pengisian instrument sehingga petugas harus melakukan pendampingan untuk menjelaskan maksud dari kuesioner.

HAMBATAN DAN KENDALA

Hambatan yang ditemukan oleh BNNK Lampung Selatantahun 2023 adalah :

- Memilih klien yang akan dijadikan respoden yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan Deputi Rehabilitasi BNN RI
- Waktu untuk pengambilan data dirasa kurang karena hanya selama dua bulan waktu pengambilan data.


PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK Lampung Selatan TA 2022	3,2	3,470	108.44
2	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNNK Lampung Selatan TA 2023	3,3	3,15	95,45

Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi BNNK Lampung Selatan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 12,99 % dibanding tahun 2022. Sementara target yang ditetapkan mengalami peningkatan 0,01 % yaitu sebesar 3,3 ditahun 2023.

Grafik 8.

Perbandingan Capaian Target Dengan Tahun Sebelumnya





Sasaran Kegiatan :

Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien

Sasaran diatas memiliki 2 indikator kinerja, yaitu :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
8	Nilai Kinerja Anggaran	84	85,79	102

DEFINISI OPERASIONAL

Nilai Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas evaluasi penggunaan anggaran Negara (APBN) sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran pada keseluruhan unit kerja di lingkungan BNN yang terdiri atas aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks.

METODE PENGUKURAN


Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BNN diperoleh berdasarkan hasil evaluasi pada aspek implementasi, manfaat dan konteks terkait pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran BNN oleh Kementerian Keuangan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKAKL dan terinformasikan melalui sistem informasi kinerja anggaran yang dikelola Kementerian Keuangan.

FAKTOR KEBERHASILAN

Nilai Kinerja Anggaran di BNNK Lampung Selatan akan berhasil jika :

- Semua target capaian keluaran tercapai
- Adanya efisiensi anggaran
- Adanya konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
- Penyerapan anggaran maksimal

Grafik 9.



HAMBATANDAN KENDALA

Hambatan yang ditemukan oleh BNNK Lampung Selantahun 2023 adalah : adanya beberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan timeline yang telah disusun sehingga menimbulkan selisih antara RPD dan realisasi. Selain itu adanya nilai efisisensi yang rendah sehingga menyebabkan target tidak tercapai.

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERMASALAHAN SELANJUTNYA


Melaksanakan kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai dengan timeline, dan pencapaian output sesuai dengan target.

PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Nilai Kinerja Anggaran TA 2022	88	83,26	94,61
2	Nilai Kinerja Anggaran TA 2023	84	85,79	102

Capaian NKA BNNK Lampung Selatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan 7,35 % dibanding tahun 2022, sedangkan target yang ditetapkan mengalami penurunan yaitu sebesar 84% ditahun 2023, sementara target yang ditetapkan ditahun 2022 sebesar 88.

Grafik 10.



Sasaran Kegiatan :
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur

Sasaran diatas memiliki 2 indikator kinerja, yaitu :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
9	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92	99,32	108%

DEFINISI OPERASIONAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2023 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

IKPA menggunakan 13 indikator penilaian yaitu: Revisi DIPA; Deviasi halaman III DIPA; Pagu minus; data kontrak; pengelolaan UP TUP; LPJ bendahara; Dispensasi SPM; Penyerapan; penyelesaian tagihan; Capaian output; Retur SP2D; Kesalahan SPM; dan perencanaan Kas.

METODE PENGUKURAN

Adapun metode pengukuran dari IKPA :

1. Indikator Revisi DIPA

Indikator Revisi DIPA menilai Kesesuaian antara Perencanaan dengan Pelaksanaan Anggaran. Tujuannya adalah Untuk meningkatkan kualitas perencanaan anggaran.

Ketentuan nilai dalam Indikator ini antara lain :

- ✓ Menghitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan oleh Satker dalam satu triwulan.
- ✓ Target frekuensi revisi DIPA satu (1) kali dalam satu triwulan, tidak bersifat kumulatif.
- ✓ Jenis revisi yang diperhitungkan adalah revisi kewenangan pagu tetap yang disahkan oleh Kanwil DJPb, Dit. PA, dan DJA
- ✓ Pengecualian : Revisi Kewenangan KPA, refocusing/penghematan yang menjadi kebijakan pemerintah.
- ✓ Nilai IKPA Unit Eselon I dan K/L (agregasinya) = nilai rata-rata dari Nilai IKPA Satker yang ada di bawah kewenangannya (konsolidasi lokasi: *average*)

Adapun bobot penilaian dari indikator Revisi DIPA yakni sebesar 5 persen.

2. Deviasi Halaman III DIPA

Tujuan menilai indikator ini adalah Untuk meningkatkan akurasi kebutuhan dana dan menjaga likuiditas. Adapun ketentuan penilaiannya sebagai berikut :

- ✓ Penghitungan Indikator kinerja Deviasi halaman III DIPA berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana (RPD) bulanan.
- ✓ Penghitungan Deviasi Halaman III DIPA berdasarkan rasio antara nilai penyimpangan/deviasi realisasi anggaran terhadap RPD
- ✓ Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA memperhitungkan rata-rata deviasi antara realisasi anggaran dengan RPD setiap bulan
- ✓ Nilai RPD yang diperhitungkan adalah nilai RPD yang dikunci setiap awal triwulan
- ✓ Batas pemutakhiran RPD halaman III DIPA untuk penilaian IKPA, adalah sampai dengan 10 hari kerja pertama tiap triwulan, kecuali triwulan I pada bulan Februari.
- ✓ Penguncian data RPD, berdasarkan tanggal posting DIPA hasil revisi pada sistem. Bukan berdasarkan pengajuan Revisinya.
- ✓ Penilaian : Mulai Januari s.d. November
- ✓ Nilai IKPA Deviasi Halaman III DIPA memperhitungkan rata-rata deviasi antara realisasi anggaran dengan RPD setiap bulan

Indikator ini memiliki bobot sebesar 5 persen.

3. Pagu Minus

Pagu minus merupakan Realisasi Anggaran yang melebihi pagu DIPA pada level akun (6 digit). Penghitungannya dengan menghitung total nilai pagu minus terhadap pagu DIPAnya. Penilaian akhir indikator Pagu Minus berdasarkan pada nominal pagu minus DIPA per tanggal 31 Desember yang belum terselesaikan. Alat monitoringnya Aplikasi Online Monitoring SPAN.

Pagu minus memiliki bobot lima persen.

4. Penyampaian Data Kontrak

Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa, pelaksana swakelola. Data Kontrak adalah informasi terkait dengan perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.

Penyampaian ADK kontrak (informasi kontrak) ke KPPN paling lambat 5 hari kerja setelah kontrak di tandatangani. Tujuan pendaftaran yaitu Kepatuhan terhadap regulasi dan untuk menjamin kepastian penyediaan dananya (dicadangkan dananya), karena pencadangan ini berakibat pada pengurangan pagunya.

Bobot penyampaian data kontrak sebesar 10 persen. Adapun Formula Indikator Penyampaian Data Kontrak yaitu :

- ✓ Penghitungannya berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN.
- ✓ Kontrak yang dihitung adalah perjanjian/kontrak dengan nilai di atas Rp50.000.000 dan data/perjanjian kontrak tahun jamak yang didaftarkan pada tahun pertama masa kontrak.

5. Pengelolaan UP/TUP

Uang Persediaan/UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.

UP dan TUP dikelola oleh Bendahara pengeluaran yang diangkat oleh kepala satker, namun bertanggung jawab secara fungsional kepada KPPN diwilayah kerjanya.

Bobot pengelolaan UP/TUP sebesar 8 persen. Formula penghitungannya seperti berikut :

- ✓ Menghitung berdasarkan rasio ketepatan waktu pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai;
- ✓ Sisa dana UP/TUP yang belum disetor pada (akhir tahun 31 Desember) akan dihitung sebagai pinalti nilai kinerja dengan mengubah status pertanggungjawaban dari tepat waktu menjadi terlambat.
- ✓ Jenis UP/TUP yang diperhitungkan adalah UP dan TUP tunai dengan sumber dana RM.
- ✓ Basis Perhitungan Tanggal SP2D :
 - o UP ke SP2D GUP Isi dan SP2D GUP Nihil
 - o TUP ke SP2D TUP Nihil
 - o GUP Isi ke tanggal SP2D GUP Isi berikutnya
- ✓ Monitoring dapat melalui Kartu Pengawasan (Karwas) UP dan TUP pada OM-SPAN.

6. Penyampaian LPJ Bendahara

Bobot penyampaian LPJ Bendahara sebesar 5 persen. Adapun Formula Indikator Penyampaian LPJ Bendahara, yaitu :

- ✓ Dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyampaian LPJ oleh Bendahara Pengeluaran terhadap seluruh kewajiban penyampaian LPJ
- ✓ Batas waktu penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran ke KPPN (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya). Apabila tanggal 10 libur, LPJ disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

7. Dispensasi penyampaian SPM

Dispensasi penyampaian SPM merupakan dispensasi pengajuan SPM melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada ketentuan langkah-langkah Akhir Tahun Anggaran. Dispensasi SPM diberikan oleh Kanwil DJPb/Direktorat Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan langkah-langkah akhir tahun anggaran.

Jumlah SPM yang mendapat dispensasi karena melewati batas waktu penyampaian menjadi dasar Penilaian Indikatornya. Dengan subkriteria sebagai berikut :

- ✓ 0 S = 100
- ✓ 1 – 5 SPM = 95
- ✓ 6 – 10SPM = 90
- ✓ 11 – 20SPM = 85
- ✓ > 20 SPM = 80

Untuk penilaian IKPA-nya sendiri dilakukan secara bertingkat sesuai jumlah kumulatif atas SPM yang telah diberikan dispensasi. Adapun Bobot nilai IKPA dari Dispensasi penyampaian SPM sebesar 5 persen.

8. Penyerapan Anggaran

Indikator Penyerapan Anggaran memiliki maksud untuk mengakselerasi belanja secara proporsional. Pentargetan penyerapan anggaran melalui mekanisme triwulanan dan bersifat kumulatif. Adapun target penyerapan anggaran per triwulannya sebagai berikut :

- ✓ 15% pada Triwulan I
- ✓ 30% pada Triwulan II
- ✓ 60% pada Triwulan III
- ✓ 90% pada Triwulan IV

Untuk tahun 2023 bobot nilai IKPA atas penyerapan anggaran menjadi 15%. Sehingga bobot penilaian penyerapan anggaran kini berada di posisi kedua, setelah capaian output. Adapun formula penilaiannya yaitu :

- ✓ Dengan menghitung rata-rata rasio antara persentase penyerapan anggaran atas pagu DIPA terhadap target penyerapan anggaran setiap triwulan.
- ✓ berbasis Perhitungan atas Pagu DIPA yang berlaku pada akhir triwulan berkenaan.
- ✓ Dan kesesuaian dengan target penyerapan anggaran masing-masing satker per triwulan sebagaimana target.

9. Penyelesaian Tagihan

Indikator Penyelesaian Tagihan untuk Mengukur tingkat kepatuhan atas norma waktu penyelesaian tagihan pihak ketiga. Ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM LS Kontraktual. Pengajuan SPM LS paling lambat 17 Hari kerja setelah Berita acara serah terima pekerjaan terjadi.

Untuk menghitung formula Indikator Penyelesaian Tagihan dengan berdasarkan :

- ✓ rasio antara penyampaian SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai yang tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai.
- ✓ 17 hari kerja dihitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) sampai dengan tanggal penyampaian SPM LS Kontraktual.

Sementara untuk bobot penilaian IKPA atas penyelesaian tagihan yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).

10. Indikator Capaian Rincian Output

Penilaian Indikator Capaian Output dengan cara :

- ✓ Menghitung berdasarkan rata-rata Nilai Kinerja atas capaian pada Rincian Output (RO) terhadap jumlah RO yang ada pada Satker.
- ✓ Penentuan perhitungan nilai kinerja atas capaian RO berdasarkan pada status tahapan pelaksanaan RO.
- ✓ Khusus penghitungan pada bulan Desember, Nilai Kinerja Capaian Output berdasarkan rasio antara capaian RO terhadap target RO.

Adapun target PCRCP per triwulannya, yaitu :

- ✓ 15% di Triwulan I
- ✓ 40% di Triwulan II
- ✓ 60% di Triwulan III
- ✓ 100% di Triwulan IV

Untuk tahun 2023, bobot nilai IKPA atas capaian output adalah yang tertinggi, yakni sebesar 17%, bahkan lebih tinggi dari bobot penilaian penyerapan anggaran yang hanya sebesar lima belas persen.

11. Indikator Retur SP2D

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBN dari Bank Penerima Kepada Bank Pengirim.

Beberapa sebab terjadinya retur antara lain :

- ✓ Nama Pemilik Rekening pada SPM salah
- ✓ Nomor Rekening pada SPM salah
- ✓ Nama Bank Penerima salah
- ✓ Rekening tidak aktif/tutup

Formula penilaian atas Indikator Retur SP2D yang memiliki bobot sebesar 5%, yaitu :

- ✓ Dengan menghitung berdasarkan rasio antara jumlah SP2D yang ter-retur terhadap jumlah SP2D yang telah terbit dari KPPN.
- ✓ Memperhatikan semakin rendah rasio retur SP2D, semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan pada Satker atau K/L.

12. Indikator Pengembalian/Kesalahan SPM

Pengembalian atau kesalahan SPM merupakan SPM yang tertolak/kembali pada saat proses konversi di FO KPPN berdasarkan data pada :

- ✓ *Payment Management Resume* Tagihan (PMRT) atau kesalahan Formal; dan/atau
- ✓ Penolakan saat validasi tagihan oleh *Middle office* (MO) KPPN atau kesalahan substantif

Penghitungan Indikator Kinerja Pengembalian/kesalahan SPM berdasarkan rasio antara pengembalian/ kesalahan SPM oleh KPPN terhadap seluruh usulan SPM dari Satker ke KPPN.

Untuk Indikator Pengembalian/ Kesalahan SPM formulanya dengan menghitung berdasarkan rasio antara pengembalian SPM oleh KPPN karena tertolak oleh sistem pada saat konversi oleh front office di KPPN (kesalahan formal) dan pada saat verifikasi middle office (kesalahan substantif).

Kesalahan SPM yang umumnya karena kesalahan **data supplier**, **kesalahan pencantuman nama supplier**, **nama rekening tidak valid**, dan/atau **NIP pegawai tidak sesuai**. Untuk bobotnya sendiri, indikator pengembalian/ kesalahan SPM memiliki bobot sebesar 5% (lima persen).

13. Indikator Perencanaan Kas (Renkas)

Perencanaan Kas atau Renkas adalah akumulasi RPD harian, rencana penerimaan Dana, dan proyeksi pengeluaran/ penerimaan unit eselon I Kementerian Keuangan selama periode tertentu untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang tertuang dalam perencanaan kas pemerintah pusat.

Indikator Renkas memiliki bobot sebesar 5%. Dengan formula penghitungan indikator berdasarkan rasio antara jumlah Renkas/RPD Harian yang disampaikan tepat waktu (sesuai dengan nilai dan jenis transaksinya) terhadap seluruh Renkas usulan ke KPPN

PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk capaian pada indikator ini tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian tahun lalu dikarenakan indikator ini merupakan indikator baru yang di tahun sebelumnya tidak ada.

FAKTOR KEBERHASILAN

Terpenuhinya rata-rata nilai indikator sehingga mencapai nilai yang baik.

HAMBATANDAN KENDALA

Adanya kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana penarikan dana, sehingga berpengaruh terhadap nilai deviasi.

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI PERMASALAHAN SELANJUTNYA

Meningkatkan koordinasi antar pelaksana tugas dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan timeline yang telah disusun.

Dari sisi pengelolaan Kinerja dan Anggaran, BNNK Lampung Selatan telah berpedoman pada rencana kerja program dan anggaran sesuai dengan fungsi yang ada. Secara umum target kinerja anggaran Satker telah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran dan nilai IKPA BNNK Lampung Selatan TA 2023 Cukup Baik. Adapun gambaran realisasi anggaran BNNK Lampung Selatan Tahun 2023 sebagai berikut berikut ini.


Pagu Anggaran yang tercatat di dalam DIPA Tahun 2023 adalah senilai **Rp 1,848,634,000**. Dengan rincian rupiah murni **Rp. 1.723.114.000**, Penerimaan Negara Bukan Pajak **Rp. 25.520.000**, dan dana bersumber dari hibah pemerintah daerah **Rp. 100,000,000**.

Realisasi Anggaran BNNK Lampung Selatan Tahun 2023 adalah sebagai mana tabel di bawah ini :

Pagu Anggaran dan Realisasi BNNK Lampung Selatan TA. 2023

Sumber Dana	Pagu	Realisasi	Sisa	%
Rupiah Murni	1,735,436,000	1,725,008,483	11.222.017	99,39
PNBP	25.520.000	25.520.000	0	100
Hibah Dalam Negeri	100.000.000	100.000.000	0	100
Total	1.848.634.000	1.837.411.983	11.222.017	99,84%

Grafik 10.
Realisasi Anggaran BNNK Lampung SelatanTA. 2023




PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN DAN REALISASI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No.	Tahun	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	TA 2022	1.710.623.000	1.707.883.023	2.739.977	99,84
2	TA 2023	1.848.634.000	1.837.411.983	11.222.017	99,84

Pagu Anggaran BNNK Lampung Selatan pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 67.770.000 dibanding tahun 2022, begitupun dengan realisasi pada tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,28% dibanding tahun 2022.

Grafik 10.



BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN sebagai pelayanan publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN, telah dapat merealisasikan berbagai capaian melalui implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2010-2014.

Tugas yang diemban BNNK Lampung Selatan adalah mewujudkan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan bebas dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tugas tersebut merupakan pekerjaan besar yang mustahil mampu dilakukan oleh BNN sendiri. Peran serta masyarakat secara aktif yang didukung kesungguhan jajaran penyelenggara negara dan penegak hukum, merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan harapan tersebut. Hal ini disebabkan masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan penyakit masyarakat yang penanganannya pun harus melibatkan seluruh komponen masyarakat bangsa dan negara.

Terkait dengan capaian yang disajikan dalam LKIP ini, merupakan realisasi kinerja dari 2 Bidang dan 1 Bagian yaitu: 1) Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat 2) Bidang 2) Bidang Rehabilitasi dan 3) Bagian Umum sebagai pendukung yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNN yang menghadapi permasalahan yang kompleks di bidang P4GN.

Capaian Kinerja BNNK Lampung Selatan Pada tahun 2023 menggunakan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran satu strategi, Dari 8 (Delapan) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa : **8 (Sembilan) indikator kinerja kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa : 4 Indikator melebihi target yang ditetapkan; 2 indikator mencapai target 100%; 2 indikator tidak mencapai target yang ditetapkan.**

Sangat disadari bahwa Laporan Akutabilitas ini belum sempurna seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat memperoleh gambaran kinerja yang telah dilakukan oleh BNNK Lampung Selatan sepanjang tahun 2023

Kalianda, Januari 2024

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**



IKHLAS, S.P., M.H.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	017	066	689533	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	Nilai	100.00	94.56	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	79.46	80%	99.32
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	9.46	20.00	0.00	0.00	10.00	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	97.28		100.00					100.00			



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	PAGU	0	109.310.000	0	0	0	0	0	0	0	109.310.000
		REALISASI	0.00%	102.141.997 (93.44%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	102.141.997 (93.44%)
		SISA	0	7.168.003	0	0	0	0	0	0	0	7.168.003
2	3237 Pengembangan Organisasi, Tataaksana, dan Sumber Daya Manusia	PAGU	0	18.512.000	0	0	0	0	0	0	0	18.512.000
		REALISASI	0.00%	18.505.000 (99.96%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18.505.000 (99.96%)
		SISA	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
3	3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	PAGU	0	12.655.000	0	0	0	0	0	0	0	12.655.000
		REALISASI	0.00%	12.645.000 (99.92%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	12.645.000 (99.92%)
		SISA	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
4	3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	PAGU	0	984.744.000	113.198.000	0	0	0	0	0	0	1.097.942.000
		REALISASI	0.00%	982.261.486 (99.75%)	112.403.500 (99.30%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.094.664.986 (99.70%)
		SISA	0	2.482.514	794.500	0	0	0	0	0	0	3.277.014
5	3247 Penyelenggaraan Advokasi	PAGU	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000
		REALISASI	0.00%	100.000.000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.000.000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	PAGU	0	16.700.000	0	0	0	0	0	0	0	16.700.000
		REALISASI	0.00%	16.500.000 (98.80%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16.500.000 (98.80%)
		SISA	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000
7	3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	PAGU	0	249.170.000	0	0	0	0	0	0	0	249.170.000
		REALISASI	0.00%	249.170.000 (100.00%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	249.170.000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

8	3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	PAGU REALISASI	0	10,165,000 10,165,000 (100.00%)	0	0	0	0	0	0	0	10,165,000 10,165,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	PAGU REALISASI	0	117,830,000 117,270,000 (99.52%)	0	0	0	0	0	0	0	117,830,000 117,270,000 (99.52%)
		SISA	0	560,000	0	0	0	0	0	0	0	560,000
10	3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	PAGU REALISASI	0	20,000,000 20,000,000 (100.00%)	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000 20,000,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi	PAGU REALISASI	0	96,350,000 96,350,000 (100.00%)	0	0	0	0	0	0	0	96,350,000 96,350,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0	1,735,436,000 1,725,008,483 (99.40%)	113,198,000 112,403,500 (99.30%)	0	0	0	0	0	0	1,848,634,000 1,837,411,983 (99.39%)
		SISA	0	10,427,517	794,500	0	0	0	0	0	0	11,222,617